



**PUTUSAN**

**Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir: Blitar, 11 Maret 1973, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Agama: Kristen, bertempat tinggal di Kota Blitar, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada LANCAR PANDAPOTAN SINAGA, SH., dk, Para Advokat yang berkantor di Jl. Riau Barat No. 17, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan Kota Blitar, Alamat email: [lancarpandapotansinagauruk17@gmail.com](mailto:lancarpandapotansinagauruk17@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir Blitar, 24 Januari 1979, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, alamat sesuai KTP di Kota Blitar, alamat domisili sekarang di Kota Blitar / Ngontrak Rumah yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;  
Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;  
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor:

88/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 25 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 88/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 25 Juli 2024 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 25 Juli 2024 dengan Nomor Register: 88/Pdt.G/2024/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang terikat dalam pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 19 September

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor: xxx/xxx/xxx, tertanggal 19 September 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Blitar;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama dirumah milik pribadi Penggugat dan Tergugat di Kota Blitar, dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu: anak pertama laki-laki bernama anak Penggugat I kelahiran Blitar 26 Oktober 2002, anak kedua laki-laki bernama : anak Penggugat II kelahiran Blitar 10 Desember 2005, anak ketiga perempuan bernama : anak Penggugat III kelahiran Blitar 22 Agustus 2007, anak keempat perempuan bernama : anak Penggugat keempat kelahiran Blitar 13 Agustus 2011;

3. Bahwa namun demikian sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit disatukan lagi (onhellbare twispalt) hal itu disebabkan :

- a. Penggugat pada awal tahun 2018 di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan tempat penggugat bekerja sebelumnya yang berkantor di Blitar, sehingga penggugat sempat menganggur selama 3 bulan;
- b. Penggugat setelah di PHK dari tempat bekerja sebelumnya memutuskan untuk menjadi buruh lepas (Serabutan), yang dimana upah (Gaji) tidak seberapa dibanding dari gaji sebelumnya di tempat penggugat bekerja, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan lainnya sering tidak tercukupi;
- c. Tergugat sering marah-marah kepada penggugat dikarenakan upah (Gaji) tidak mencukupi;
- d. Tergugat sering mencari cari kesalahan penggugat agar terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, setelah terjadi pertengkaran antara tergugat dan penggugat, tergugat langsung pergi keluar rumah dan terkadang tidak pulang kerumah sampai berhari hari;
- e. Tergugat merasa tidak puas atas penghasilan penggugat, yang dianggap sangat minim untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan lainnya, sedangkan penggugat selalu berusaha untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara bekerja sebagai ojek online setiap malamnya;
- f. Tergugat sering curhat kepada teman-temannya atas penghasilan penggugat yang sangat minim, sehingga teman-teman tergugat selalu menyarankan agar tergugat meninggalkan penggugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pertengkaran tersebut semakin serius, pada bulan September 2018 Tergugat pergi entah kemana, tanpa pamit dan tidak memberi tahu tujuan kepergiannya, setelah penggugat mencari keberadaan tergugat ternyata tergugat berada dirumah teman tergugat yang beralamat di Kota Blitar / Ngontrak Rumah bersama sama dengan teman tergugat sampai sekarang ini;
5. Penggugat dan Tergugat sudah sangat sering pisah ranjang, Tergugat sering pergi keluar rumah dan tidak pulang jika terjadi pertengkaran kecil ataupun pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah hampir 6 tahun lamanya, dan tergugat sekarang ngontrak rumah bersama sama dengan temannya, sampai sekarang ini;
7. Bahwa dengan demikian terbukti hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara keduanya sudah tidak rukun selama kurang lebih 6 tahun, selama pisah tersebut antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi, yang demikian membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpecahan yang sulit untuk disatukan kembali, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blitar Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menyatakan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dicatat di kantor catatan sipil Kota Blitar, dengan kutipan akta perkawinan No. xxx/xxx/xxx tahun 2000 tertanggal 19 September 2000 PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Menetapkan, memerintahkan kepada para pihak untuk mengirim salinan putusan tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Blitar, untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut kedalam buku register untuk



keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraianya;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juli 2024 untuk sidang tanggal 7 Agustus 2024, risalah panggilan sidang tanggal 8 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 14 Agustus 2024, risalah panggilan sidang tanggal 15 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 18 September 2024 melalui media massa Radio Mahardika FM Kota Blitar, risalah panggilan sidang tanggal 19 September 2024 untuk sidang tanggal 23 Oktober 2024 melalui media massa Radio Mahardika FM Kota Blitar dan risalah panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 30 Januari 2025 melalui Media Massa Harian Memo dikarenakan Tergugat tersebut tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas sehingga Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/xxx/xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tanggal xxxxxxxxxxxx, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberitanda P-1 dan P-2, serta bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya diketahui bahwa Bukti P-1 dan Bukti P-2 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan juga telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi merupakan adik sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen sekitar tahun 2000an di Blitar;

- Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak antara lain anak Penggugat I lahir tahun 2002, anak Penggugat II tahun 2005, anak Penggugat III lahir tahun 2007 dan anak Penggugat IV lahir tahun 2011, keempat anak tersebut ikut Penggugat;

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama secara baik-baik saja serta tinggal di rumah mereka sendiri kemudian sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perkecokan adalah masalah ekonomi, Tergugat sepertinya mempunyai gaya hidup menengah ke atas sedangkan Penggugat saat itu hanya kerja serabutan;

- Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sampai memecahkan barang dapur seperti piring dan terakhir saksi bertemu dengan Tergugat sekitar 6 bulan lalu ketika Tergugat bertengkar lalu Tergugat tinggal di rumah Saksi sekitar 1 bulan kemudian Tergugat pamit untuk pulang ke rumah namun sampai sekarang tidak berada di rumah mereka, bertemu lagi saat mereka sering cekcok dikarenakan Tergugat selingkuh dengan pria lain dan juga karena faktor perekonomian keluarga;

- Bahwa Saksi sudah pernah menghubungi nomor HP Tergugat namun sudah tidak aktif dan sampai sekarang Tergugat tidak kembali ke rumah bahkan tidak tahu keberadaanya;

2. SAKSI II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat dikarenakan ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni Kakak Ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen sekitar tahun 2000an di Blitar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak antara lain anak Penggugat I lahir tahun 2002, anak Penggugat II tahun 2005, anak Penggugat III lahir tahun 2007 dan anak Penggugat IV lahir tahun 2011, keempat anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama secara baik-baik saja serta tinggal di rumah mereka sendiri kemudian sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sampai memecahkan barang dapur seperti piring dan terakhir saksi bertemu dengan Tergugat sekitar 6 bulan lalu ketika Tergugat bertengkar lalu Tergugat tinggal di rumah Saksi sekitar 1 bulan kemudian Tergugat pamit untuk pulang ke rumah namun sampai sekarang tidak berada di rumah mereka, bertemu lagi saat mereka sering cekcok dikarenakan Tergugat selingkuh dengan pria lain dan juga karena faktor perekonomian keluarga;
- Bahwa Saksi sudah pernah menghubungi nomor HP Tergugat namun sudah tidak aktif dan sampai sekarang Tergugat tidak kembali ke rumah bahkan tidak tahu keberadaannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen pada tanggal 19 September 2000 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/XXX/Tahun XXX tanggal XXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juli 2024 untuk sidang tanggal 7 Agustus 2024, risalah panggilan sidang tanggal 8 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 14 Agustus 2024, risalah panggilan sidang tanggal 15 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 18 September 2024 melalui media massa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radio Mahardika FM Kota Blitar, risalah panggilan sidang tanggal 19 September 2024 untuk sidang tanggal 23 Oktober 2024 melalui media massa Radio Mahardika FM Kota Blitar dan risalah panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 30 Januari 2025 melalui Media Massa Harian Memo akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyatakan bahwa putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat, majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan kewenangan relative maupun absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak datang dan tidak ditemukannya nama Tergugat dalam alamat tersebut, oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, maka panggilan dilakukan melalui menempelkan relaas pemberitahuan pada Papan Pengumuman Pengadilan dan melalui media massa Radio Mahardika FM Kota Blitar sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 15 Agustus 2024 dan 19 September 2024 serta melalui Media Massa Harian Memo tanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat*";

Menimbang, bahwa ternyata terdapat perbedaan nama antara Penggugat dan Tergugat di dalam akta perkawinan (Vide Bukti P-2) yang tertulis

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Vide Bukti P-1) Penggugat bernama xxxx dan berdasarkan gugatan a quo serta surat kuasa Penggugat, Tergugat bernama xxxx, oleh karena itu walaupun terjadi perbedaan nama dalam bukti P-2 dengan bukti P-1, bukti P-2 dengan gugatan a quo serta surat kuasa Penggugat majelis hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah orang yang sama sebagaimana dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: xxxxxxxxxx atas nama Penggugat, dimana Penggugat merupakan penduduk Kota Blitar yang bertempat tinggal di Kota Blitar, Jawa Timur serta berdasarkan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/xxx/xxxx tertanggal xxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Petrus Laude S.TH., di Gereja Bethel Tabernakel "ALFA OMEGA" Blitar sehingga sudah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Blitar yang mana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tanggal xxxxxx di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Petrus Laude S.TH., ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/xxx/xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar pada tanggal xxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi dimana pada awal tahun 2018 Penggugat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh tempat Perusahaan Penggugat berkerja dan setelah itu Penggugat memutuskan untuk berkerja secara serabutan sehingga Tergugat merasa tidak puas atas penghasilan Penggugat yang dianggap sangat minim untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara *Verstek* akan tetapi Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan cukup beralasan untuk dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 menyatakan: "*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi I dan saksi II, dimana kedua saksi sama - sama membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut secara Agama Kristen dihadapan Pemuka agama Kristen bernama Pdt. Petrus Laude S.TH., pada tanggal 19 September 2000 sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor xxx/xxx/xxx tanggal xxxx antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 karena telah dilakukan secara Agama Kristen dan telah pula dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan (Vide bukti surat P-2) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan antara lain;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat adalah untuk menuntut perceraian dalam perkara a quo karena diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi dimana pada awal tahun 2018 Penggugat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh tempat Perusahaan Penggugat berkerja dan setelah itu Penggugat memutuskan untuk berkerja secara serabutan sehingga Tergugat sering marah - marah kepada penggugat dikarenakan upah (Gaji) tidak mencukupi dan merasa tidak puas atas penghasilan Penggugat yang dianggap sangat minim untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan lainnya, kemudian atas dasar pertengkaran tersebut semakin serius, pada bulan September 2018 Tergugat pergi entah kemana, tanpa pamit dan tidak memberi tahu tujuan kepergiannya sehingga penggugat dan tergugat pisah rumah hampir 6 tahun lamanya sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berkaidah hukum *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini sesuai dengan pengertian Cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sebab – sebab perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan dari diajukanya gugatan perceraian ini, Pengadilan harus mendengar keterangan dari orang – orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan yaitu serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi I dan saksi II dimana sama-sama pernah melihat percekocokan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sehingga hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan sudah berpisah;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1020K/Pdt/1986 secara tegas menyatakan : *“Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 penggugat patut dikabulkan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, tidak dapat dicapai, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk membantah ataupun mengajukan jawaban mengenai dalil-dalil yang diajukan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat didalam Gugatannya, maka Majelis hakim menilai bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pendapat yang terus menerus bahkan telah terjadi pertengkaran yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangganya sebagaimana dalam alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian alasan perceraian telah terpenuhi dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang mohon agar Majelis *"Menetapkan, memerintahkan kepada para pihak untuk mengirim salinan putusan tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Blitar, untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut kedalam buku register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraianya."* berdasarkan poin (c) angka 1 Perdata Umum Rumusan Hukum Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa *"dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: ayat (1) *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan*

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” dan ayat (2) “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim akan memperbaiki sebatas redaksional petitum gugatan Penggugat sebagaimana akan dicantumkan pada amar putusan dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Penggugat pada poin yang ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) yang mohon agar Majelis membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku, menurut Majelis oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan hukum pasal 181 ayat (1) HIR, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini karenanya petitum Penggugat angka 4 (empat) tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata seluruh petitum Penggugat dapat dikabulkan karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dengan sendirinya dapat pula dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 dan Pasal 181 ayat (1) HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
- 3.----Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxxxxxx di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Petrus Laude S.TH., sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/xxx/xxx tertanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar adalah sah menurut hukum;
- 4.-----Menetapkan perkawinan tersebut diatas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 5.- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada para pihak agar melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.235.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H., sebagai Hakim Ketua R. RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, S.H., M.H., dan FITHRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dibantu oleh Dr. SEKHRONI, S.H., S.Ag., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

R. RAJENDRA MOHNI I., S.H., M.H.

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

FITHRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. SEKHRONI, S.H., S.Ag., M.H.

### Perincian biaya :

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses/ATK .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP/Pendaftaran .....	:	
5.....P	:	Rp1.070.000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan .....  
7. Sumpah ..... : Rp20.000,00;  
Jumlah ..... : Rp1.235.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)